

**DRAFT**  
**ANGGARAN DASAR**  
**ASOSIASI DOSEN BIOLOGI / PENDIDIKAN BIOLOGI**  
**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**  
**(ADBPTKI)**



**ASOSIASI**  
**DOSEN BIOLOGI PTAI**  
(Perguruan Tinggi Agama Islam)

**JAKARTA**

**2015**

**ANGGARAN DASAR**  
**ASOSIASI DOSEN BIOLOGI / PENDIDIKAN BIOLOGI**  
**PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**  
**(ADBPTKI)**

**PEMBUKAAN**

Dosen memiliki kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi, yang dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Fungsi dosen dalam ruang lingkup penyelenggaraan perguruan tinggi yaitu meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan mutu pendidikan nasional dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip ; (1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (2) Memiliki komitmen, kualifikasi akademik, kompetensi, tanggung jawab; (3) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (4) Memiliki jaminan perlindungan hukum; dan (5) Memiliki organisasi profesi yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut perlu diupayakan aktifitas pemberdayaan profesi melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa dan kode etik profesi

Biologi adalah ilmu alam yang mempelajari kehidupan, dan organisme hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas, dan eklektik, serta terdiri dari berbagai macam cabang, dan subdisiplin. Namun, meskipun lingkungannya luas, terdapat beberapa konsep umum yang mengatur semua penelitian, sehingga menyatukannya dalam satu bidang. Biologi umumnya mengakui sel sebagai satuan dasar kehidupan, gen sebagai satuan dasar pewarisan, dan evolusi sebagai mekanisme yang mendorong terciptanya spesies baru. Selain itu, organisme diyakini bertahan dengan mengonsumsi, dan mengubah energi serta dengan meregulasi keadaan dalamnya agar tetap stabil, dan vital.

Bahwa sesungguhnya dosen Biologi dan Pendidikan Biologi dilingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia perlu berhimpun dengan tujuan untuk meningkatkan pengabdianannya dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita luhur di atas diperlukan persatuan dan kesatuan seluruh dosen Biologi dan

Pendidikan Biologi di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Indonesia yang terkoordinasi dan terorganisasi dalam suatu wadah perhimpunan. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dibentuklah Asosiasi Dosen Biologi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang merupakan satu-satunya wadah dosen Biologi & Pendidikan Biologi di Lingkungan PTKI di Indonesia dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Asosiasi Dosen Biologi Perguruan Tinggi Agama Islam (ADBPTAI) yang dimaksud dengan :

- a. Asosiasi adalah organisasi yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki prinsip-prinsip khusus yang sama dan bergabung untuk mencapai tujuan yang sama.
- b. Pengurus Pusat adalah Pengurus Besar.
- c. Asosiasi Dosen Biologi PTAI di daerah merupakan Cabang dari ADBPTAI Pusat dan disebut ADBPTAI Cabang yang dikukuhkan oleh Pengurus Besar melalui Surat Keputusan Pengesahan Cabang serta memiliki batasan-batasan wilayah kerja (*teritorial*).
- d. Anggota Biasa adalah Dosen Biologi & Pendidikan Biologi yang teregistrasi pada ADBPTAI dan berkewajiban membayar iuran keanggotaan sebagaimana diatur dalam AD/ ART ini.
- e. Anggota Luar Biasa adalah Dosen Biologi & Pendidikan Biologi Warga Negara Asing dan Sarjana lulusan Universitas/Institut Dalam Negeri dan Luar Negeri yang mengajar di Jurusan/Program Studi Biologi & Pendidikan Biologi atau bekerja di organisasi/lembaga/instansi yang relevan dengan Ilmu Biologi dan memenuhi persyaratan keanggotaan.
- f. Anggota Kehormatan adalah seseorang yang mempunyai jasa besar di bidang pengembangan profesi Dosen dan perhimpunan.
- g. Delegasi Kongres adalah utusan yang memperoleh mandat mengikuti Kongres dari ADBPTAI cabang.

**BAB II**  
**NAMA, KEDUDUKAN, WAKTU PENDIRIAN, DAN PRINSIP**

**Pasal 2**

- (1) Asosiasi ini bernama ASOSIASI DOSEN BIOLOGI/PENDIDIKAN BIOLOGI PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM, disingkat ADBPTKI dan untuk selanjutnya disebut Asosiasi
- (2) Asosiasi Dosen Biologi PTKI adalah satu-satunya wadah profesi Dosen Biologi & Pendidikan Biologi bagi seluruh Dosen di lingkungan Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Indonesia

**Pasal 3**

Asosiasi berkedudukan di Ibu Kota Negara.

**Pasal 4**

Asosiasi didirikan pada tanggal 8 November 2014 di Malang, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan selanjutnya kedudukan hukumnya harus memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dan mendapatkan pengakuan dari berbagai badan hukum yang berkepentingan.

**Pasal 5**

- (1) Asosiasi didirikan oleh anggota dan untuk anggota yang berdasarkan pada prinsip hukum (*legal principles*) dan prinsip budaya (*cultural principles*) yaitu tata hubungan antar manusia yang beradab.
- (2) Prinsip hukum (legal Principles) yang dianut adalah :
  - a. Semua anggota berstatus sederajat (Ekuil).
  - b. Asosiasi adalah milik anggotanya.
  - c. Rapat Umum Anggota adalah forum tertinggi asosiasi.
  - d. Rapat Umum Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal ini adalah Kongres Asosiasi.
  - e. Kongres Asosiasi menentukan strategi, garis besar program kerja nasional, pertanggungjawaban kerja dan keuangan kepengurusan Pengurus Besar, serta mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum PB ADBPTAI dan kepengurusannya
  - f. Bendahara Pengurus Besar wajib membuat Laporan Keuangan Tahunan untuk memenuhi persyaratan pertanggung jawaban keuangan sebuah organisasi masyarakat sesuai peraturan perundangan bidang keuangan yang berlaku.

- g. Selaku organisasi masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku harus memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan guna mempertahankan status hukumnya baik tingkat pusat maupun cabang.

(3) Prinsip Budaya (Cultural Principles).

- a. Profesional.
- b. Keilmuan.
- c. Kekeluargaan.
- d. Kemasyarakatan.
- e. Bebas dan tidak terikat pada suatu Partai Politik atau Organisasi Politik.

**BAB III**  
**AZAS, DASAR DAN TUJUAN**

**Pasal 6**

Asosiasi berlandaskan pada al Quran dan al Hadits, berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang Undang Dasar 1945

**Pasal 7**

- (1) Asosiasi bertujuan mewujudkan misi perhimpunan membina kepentingan para anggota sesuai dengan perkembangan dan tuntutan profesi Dosen dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu : Pendidikan & pengajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (2) Asosiasi memperjuangkan kepentingan anggota dalam bentuk:
  - a. Mempertahankan dan meningkatkan citra profesi meliputi moral dan profesionalisme
  - b. Membawa suara nasional profesi berkenaan masalah profesi
  - c. Menjadi kekuatan pemersatu kepentingan profesi
  - d. Membela segala kepentingan anggota dan hewan selaku objek profesi.
  - e. Memelihara, menjaga dan mempertahankan kepentingan profesi
  - f. Menjadi perantara dalam peningkatan pengetahuan dan kompetensi anggota.

**BAB IV**  
**KEGIATAN**

**Pasal 8**

- (1) Asosiasi melakukan kegiatan ke dalam dan ke luar.
- (2) Kegiatan ke dalam meliputi usaha untuk meningkatkan komitmen, harkat dan martabat (etika) keprofesian serta kepentingan dan kesejahteraan anggota.

**Bidang Pendidikan**

1. Berperan dalam Pengembangan dan Implementasi Kurikulum Pendidikan Bidang Biologi dari tingkat Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Perguruan Tinggi

2. Menyusun dan merancang pengembangan kurikulum biologi/pendidikan biologi yang terintegrasi dengan keislaman
3. Keterlibatan dalam Standarisasi dan Akreditasi Program Studi Biologi & Pendidikan Biologi di Perguruan Tinggi Agama Islam

#### **Bidang Penelitian**

1. Menyusun *Road map Penelitian Bidang Biologi dan Pendidikan Biologi di Indonesia*
2. Keterlibatan dalam Review Jurnal Ilmiah
3. Menyelenggarakan temu ilmiah dalam bentuk Seminar/Simposium/Lokakarya Bidang Biologi & Pendidikan Biologi
4. Menerbitkan dan mengembangkan Jurnal Ilmiah Bidang Biologi

#### **Bidang Pengabdian**

1. Terlibat dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang konservasi biodiversitas dan lingkungan
2. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran dan peranserta masyarakat dalam bidang konservasi biodiversitas dan lingkungan
3. Melaksanakan kegiatan pendampingan berbasis masjid khususnya untuk bidang
4. Biologi dan aplikasinya

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

Untuk menjadi anggota asosiasi, wajib teregistrasi dan memenuhi ketentuan untuk menjadi anggota sesuai kategori keanggotaannya serta selanjutnya memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitas keanggotaan ADBPTAI.

#### **Pasal 10**

- (1) Hak-hak anggota terdiri dari :
- a. Hak bicara dan hak suara
  - b. Hak memilih dan dipilih
  - c. Hak membela diri

d. Hak-hak lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

(2) Kewajiban anggota adalah :

- a. Menjunjung tinggi berbagai nilai yang berlaku pada profesi Dosen sebagaimana di dalam Kode Etik PNS di bawah Kementerian Agama.
- b. Menjaga nama baik dan kehormatan Korps dan profesi
- c. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Perhimpunan.

## **BAB VI**

### **SUSUNAN DAN KELENGKAPAN ORGANISASI**

#### **Pasal 11**

Susunan Organisasi Perhimpunan terdiri dari:

- a. Pengurus Besar
- b. Pengurus Cabang

#### **Pasal 12**

Kelengkapan organisasi terdiri dari :

- a. Majelis Kehormatan Perhimpunan.
- b. Berbagai bentuk unit kerja berstatus hukum maupun tidak berstatus hukum yang diadakan sesuai keperluan organisasi.

#### **Pasal 13**

Struktur, komposisi kepengurusan organisasi dan kelengkapan organisasi, serta tata hubungan perhimpunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan 12 diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB VII**

### **RAPAT-RAPAT**

#### **Pasal 14**

#### **Jenis Rapat**

Jenis-jenis rapat terdiri dari :



- a. Kongres
- b. Kongres Luar Biasa
- c. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas)
- d. Rapat Majelis Kehormatan Perhimpunan
- e. Rapat Pleno Pengurus Besar
- f. Rapat Umum Anggota Cabang
- g. Rapat Pengurus Cabang

**BAB VIII**  
**ADMINISTRASI DAN KEUANGAN**

**Pasal 15**

Asosiasi menganut manajemen administrasi secara desentralisasi kecuali Surat Keputusan Pengesahan Pengangkatan Kepengurusan, Surat Keputusan Kongres dan Surat Keputusan Musyawarah Kerja Nasional.

**Pasal 16**

- (1) Keuangan Perhimpunan diperoleh dari:
  - a. Uang Pendaftaran/Registrasi Awal dan Iuran Anggota
  - b. Sumbangan yang tidak mengikat dan usaha lain yang sah.
- (2) Tahun Fiskal dari Perhimpunan adalah dari awal bulan Januari sampai akhir bulan Desember tahun yang sama.
- (3) Pengurus Besar dengan melalui suatu ketetapan menetapkan peraturan-peraturan mengenai hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penentuan Bank dimana akan dibuka Rekening Tabungan untuk keperluan asosiasi
  - b. Penentuan penyimpanan uang-uang asosiasi
  - c. Penentuan pengeluaran uang untuk keperluan asosiasi.
- (4) Majelis Kehormatan Perhimpunan harus menunjuk seorang akuntan publik independen untuk melakukan audit keuangan asosiasi.
- (5) Pembayaran imbal jasa terhadap akuntan publik sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini besarnya adalah berdasarkan standar tarif jasa yang berlaku dan wajar dan dibayarkan oleh Pengurus Besar Asosiasi.

**BAB IX**

**LOGO DAN ATRIBUT**

- (1) Logo Asosiasi berbentuk lingkaran warna hijau di atas dan biru di bawah dengan warna dasar putih. Ditengahlingkaran terdapat gambar daun, DNA dan lautanserta disampingnya tercantum identitas asosiasi.



**ASOSIASI**  
**DOSEN BIOLOGI PTAI**  
(Perguruan Tinggi Agama Islam)

- (2) Ketentuan pemasangan logo Asosiasi diatur dalam ART

#### **Pasal 17**

- (1) Logo ADBPTAI berbentuk lingkaran dengan warna dasar putih. Ditengah lingkaran terdapat gambar air, DNA dan daun tumbuhan dan di sampingnya tercantum huruf-huruf Asosiasi Dosn Biologi Perguruan Tinggi Agama Islam.
- (2) Ketentuan pemasangan logo ADBPTAI diatur dalam ART

### **BAB X**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERHIMPUNAN**

#### **Pasal 18**

Anggaran Dasar Asosiasi dapat diubah oleh dan dalam Kongres atas usulan pengurus besar dan atau pengurus cabang yang disetujui oleh 2/3 cabang

### **BAB XI**

#### **KEWENANGAN KHUSUS**

#### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga Asosiasi.

### **BAB XIII**

#### **PENGESAHAN DAN PERUBAHAN**

#### **ANGGARAN DASAR ASOSIASI**

#### **Pasal 20**

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ini disahkan dalam Kongres Asosiasi yang diadakan di Jakarta tanggal 25 Oktober 2015 yang selanjutnya disebut Anggaran Dasar ADBPTAI.

- (2) Keputusan-keputusan Kongres dan atau Pengurus Besar ADBPTAI terdahulu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dinyatakan tidak berlaku
- (3) Anggaran Dasar ADBPTAI ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Oktober 2015

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris